



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh :

H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kongsu Rt 002 Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat I;

Murniasih binti H.Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Taman Sentosa Blok A3 No 3 Rt 019 Rw 007, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai Penggugat II;

Edi Susanto bin H.Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 03 April 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp Jati Mulya Rt 007 Rw 001, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat III;

Maemunah Binti H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Harapan Baru Rt 003 Rw 003, Desa Cikarang Kota,

Hal 1 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;

Damayanti Binti H.Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Taman Sentosa Blok F2 No 8c, Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai Penggugat V;

Arya Dute Bin H.Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 26 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kongsi Rt 002 Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat VI;

Saiful Akbar Bin H.Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Bukit Permata 1 Blok G.17 No 10, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Penggugat VII;

Santiya Sabrina binti H.Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kongsi Rt 002 Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat VIII;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Penggugat";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mangga Blok B.5 No. 9 Perum Buni Asih Permai, Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 130/Adv/II/2021/PA.Ckr tanggal 29 Januari 2021;

Hal. 2 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



M e l a w a n

Suryani alias Suriani binti Soh Hok Lay, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Setia Budi No 17 Rt 003 Rw 006, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H., beralamat terakhir di Jalan Tarum Barat I Blok A4 No. 90 Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, sebagai Turut Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) RI cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bekasi, beralamat di Jalan Daha Blok B4 Komplek Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register Perkara Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 Januari 2021, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (H. DAMIN) adalah suami dari Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino, dan Hj. Sarinoh telah meninggal dunia pada 23 Pebruari 2013, semasa hidupnya Almarhumah Hj. Sarinoh yang telah menikah dengan Penggugat I pada tahun 1971 dan telah dikaruniai anak sebanyak 8 (delapan) orang anak, yaitu :

1.1.Nama : MURNIASIH Binti H.DAMIN

Hal. 3 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl lahir : Bekasi 12-05-1974
Alamat : Perum Taman Sentosa Blok A3 RT.019/RW.007, Desa Pasir sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 1.2 Nama : Welly Tangkuman, S.E
Tgl lahir : Bekasi, 06-03-1976
Alamat : Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
- 1.3. Nama : EDI SUSANTO Bin H.DAMIN
Tgl lahir : Bekasi, 03-04-1978
Alamat : Kp. Kongsi RT.002/RW.004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 1.4.Nama : MAEMUNAH Binti H.DAMIN
Tgl lahir : Bekasi, 06-05-1980
Alamat : Kp. Harapan Baru RT.003/RW.003, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 1.5.Nama : DAMAYANTI Binti H.DAMIN
Tgl lahir : Bekasi, 15-03-1984
Alamat : Kp. Kongsi RT.002/RW.004, Desa Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 1.6.Nama : ARYA DUTE Bin H.DAMIN
Tgl lahir : Bekasi, 26-03-1988
Alamat : Kp. Kongsi RT.002/RW.004, Desa Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 1.7. Nama : SAIFUL AKBAR Binti H.DAMIN
Tgl lahir : Bekasi, 03-05-1991
Alamat : Kp. Kongsi RT.002/RW.004, Desa Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 1.8.Nama : SANTYA SABRINA Binti H.DAMIN
Tgl lahir : Bekasi, 12-07-2001
Alamat : Kp. Kongsi RT.002/RW.004, Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Hal. 4 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara Welly Tangkuman, S.E yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri antara Penggugat I dengan Almarhumah Hj. Sarinoh telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 4 Juli 2018 dan semasa hidupnya Almarhum Welly Tangkuman, S.E telah menikah dengan seorang istri bernama SURYANI (Tergugat), dan tidak mempunyai anak, terakhir bertempat tinggal di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa semasa hidupnya Penggugat I dengan Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino mempunyai harta bersama sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 atas nama RINO Binti Risam, seluas 500 M² (yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa) atau dikenal sebagai RUMAH, beralamat di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;
4. Bahwa oleh karena almarhum Welly Tangkuman, S.E dan istrinya bernama Suryani (Tergugat) setelah menikah tidak mempunyai tempat tinggal, maka Rumah diberikan ijin oleh Penggugat I dan Almarhum Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino untuk ditempati sementara/bukan untuk dimiliki;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat cq. Penggugat I, ternyata Almarhum Welly Tangkuman, S.E semasa hidupnya telah menerima Hibah dari Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino berdasarkan Akte Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH (Turut Tergugat I) di Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Rino Binti Risam, luas 500 M² terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dikenal sebagai RUMAH

Hal. 5 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;

6. Bahwa sebenarnya Almarhum Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino tidak pernah memberikan Hibah Rumah kepada Almarhum anaknya Welly Tangkuman, S.E yang sekarang RUMAH itu dikuasai oleh istri Almarhum Welly Tangkuman, S.E (Tergugat), sebab Penggugat I (H. DAMIN) sebagai suami dari Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan juga sebagai ayah dari Almarhum Welly Tangkuman, S.E sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui Rumah dihibahkan, karena masih ada 7 (tujuh) orang anak lagi;

7. Bahwa Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H (Turut Tergugat I) di Bekasi, tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat I, padahal RUMAH (Sertipikat Hak Milik No. 5083) itu adalah HARTA BERSAMA ANTARA Penggugat I dengan Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;

8. Bahwa dalam Hukum Islam, Hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI Pasal 210 sampai dengan pasal 214, pemberian Hibah dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni:

8.1. Dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta seluruhnya, sedangkan dalam perkara a quo, Rumah yang dihibahkan adalah satu-satunya harta Bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;

"Bahwa pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah";

8.2. Dalam Pasal 210 ayat (2) KHI, Harta benda yang dihibahkan harus

Hal. 6 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari penghibah, sedangkan dalam perkara a quo harta yang dihibahkan adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Hj. Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan Penggugat I mempunyai hak setengahnya dari harta yang dihibahkan;

- 8.3. Dalam Pasal 213 KHI, jika penghibah dalam keadaan sakit, maka harus ada persetujuan ahli warisnya, dalam perkara a quo, pada waktu Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H di Bekasi dibuat, almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dalam keadaan sakit/struk dan ahli waris lainnya sama sekali tidak tahu menahu;
9. Bahwa dalam perkara a quo Akte Hibah No. 144/2009, tertanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH adalah Tidak sah dan Batal Demi Hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) KHI dan Pasal 213 KHI;
10. Bahwa Obyek Sengketa Hibah (Rumah) tersebut di atas adalah merupakan harta bersama yang mana untuk bertindak atas harta bersama tersebut haruslah atas persetujuan kedua belah pihak, untuk hal tersebut maka ketika salah satu pihak menghibahkan maka haruslah diketahui oleh pihak lainnya, maka ketika istri akan menghibahkan selama terikat perkawinan haruslah diketahui oleh suami, mengingat suami mempunyai hak separuh dari harta bersama tersebut, maka dengan demikian Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H (Turut Tergugat I) di Bekasi sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah CACAT HUKUM dan Batal demi Hukum, karena syarat-syarat penghibah tidak terpenuhi dan Penggugat I tidak pernah menghadap, menyetujui dan menandatangani Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dihadapan PPAT/Notaris Evi Nursamsiati, S.H (Turut Tergugat I);
11. Bahwa atas dasar Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H (Turut Tergugat I) di Bekasi, yang semula Sertipikat Hak Milik atas nama RINO Binti Risam, luas 500 M² telah diproses oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kabupaten

Hal. 7 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi), Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama Welly Tangkuman, SE dan tentunya Para Penggugat sangat dirugikan sekali karena hilangnya hak kepemilikan atas Rumah Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 bukan lagi atas nama RINO Binti Risam;

12. Bahwa mengingat Rumah Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E, seluas 500 M² sebagai tempat tinggal yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Bukti autentik, dan valid, maka tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah berikut bangunan di atasnya dikenal dengan RUMAH (Obyek Sengketa);
13. Mengingat bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat adalah Bukti Autentik dan valid, maka tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat Mohon agar Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan sempurna dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, apabila perlu dilaksanakan dengan bantuan aparat yang berwenang;
14. Bahwa Para Penggugat mohon pula agar Para Tergugat dihukum dengan uang paksa (*Dwangson*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini;
15. Bahwa secara hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat secara materiil;

Maka berdasarkan uraian-uraian posita tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Hal. 8 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;

3. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) juga adalah ahli waris yang sah dari almarhum Welly Tangkuman, S.E;
4. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah melakukan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (Rumah) Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083/Desa Karang Asih atas nama RINO Binti Risam seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;

Adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

6. Menyatakan secara hukum semua produk hukum turunannya dari Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H. **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/Batal Demi Hukum;**
7. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah tanah berikut bangunan di atasnya (Rumah) Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama RINO Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;

Hal. 9 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;
8. Menyatakan secara hukum penguasaan Obyek sengketa (Rumah) Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama RINO Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi oleh Tergugat adalah Melawan Hukum;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk sesegera menyerahkan (Rumah) berikut Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama RINO Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat berwenang;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E ke atas nama RINO Binti Risam seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
11. Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
12. Menyatakan Sah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang;
13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
14. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Hal. 10 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa oleh karena Para Penggugat didampingi Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa kelengkapan dan persyaratan Kuasa Hukum Para Penggugat berupa Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat dan Kartu Anggota Advokat dan setelah persyaratan tersebut diperiksa lebih lanjut, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Kuasa Hukum/Advokat untuk mewakili dan atau mendampingi Para Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara ini secara mufakat dan musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, para pihak telah pula diperintahkan untuk melakukan mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak kemudian Majelis Hakim menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., sebagai Mediator, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 23 Februari 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan aquo secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e court) yang didaftar pada tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa atas gugatan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik pula sesuai maksud Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Hal. 11 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, namun Tergugat menyatakan keberatan persidangan dilakukan secara elektronik dan ingin dilakukan secara biasa. Selanjutnya terhadap keinginan Tergugat tersebut, Para Pengugat atau Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan jika persidangan dilakukan secara biasa, sehingga oleh karenanya persidangan terhadap perkara aquo dilakukan secara biasa;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Januari 2021 dan selanjutnya Para Pengugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 2 Maret 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa saya menolak keras disebut melakukan perbuatan melawan Hukum atas Sertifikat SHM No. 5083 atas Nama Welly Tangkuman, S.E, Karena SHM tersebut adalah Milik Suami Sah saya.
2. Menolak keras menyebut saya Mantan Istri dari Alm. Welly Tangkuman, S.E dari Surat Somasi yang dikirim oleh Pengacara Susanto, S.H, M.H, pada Tgl 15 Januari 2020 Dengan No.9/KH.ST/AD/SM1/01/2020 dan Tgl 23 Februari 2021 saat di ruangan Mediasi, Karna saya tidak pernah bercerai dengan Welly Tangkuman, S.E semasa hidupnya.
3. Dan menolak keras disebut Menguasai Tanah milik Para Penggugat yang di Jl.Setia Budi No.17.Rt 03 Rw 06. Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena Tanah tersebut bukan milik Para Penggugat, tapi adalah milik suami sah saya Welly Tangkuman, S.E dengan Sertipikat Hak Milik.No.5083.
4. Bahwa Tgl 28 Mei 2009 orang tua Welly Tangkuman, S.E, Hj.Sarinoh semasa hidupnya dalam keadaan sehat walafiat telah menghibahkan sebidang tanah rumah yang juga disetujui oleh suami H.Damin, (Penggugat 1), dengan Akta Hibah No.144/2009,yang Terletak di Jl. Setia Budi No.17 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Luas Tanah 500 M2.

Dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 12 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kavling Teng An.
- Sebelah Timur : Kavling Rusmiati.
- Sebelah Selatan : Kavling Rencana Jalan.
- Sebelah Barat : Kavling No.162.

Adalah Sah Menurut Hukum, Milik Welly Tangkuman, S.E.

5. Bahwa Welly Tangkuman, S.E juga adalah anak Kandung (Putra Pertama) dari pasangan suami istri Hj. Sarinoh yang telah Meninggal dunia pada Tgl 23 Februari 2013, di Cikarang, Desa Karang Asih.
6. Dan pada Tgl 4 Juli 2018 Welly Tangkuman, S.E meninggal dunia maka saya adalah Ahli Waris yang Sah dari Welly Tangkuman, S.E dengan berdasarkan Bukti Surat Keterangan Waris Tgl 15 Oktober 2018. yang di saksikan oleh Ketua RT 03/Rw 06, serta di ketahui oleh Lurah, Kepala Desa Karang Asih dan Camat Cikarang Utara.
7. Dan Saya adalah istri sah secara Hukum dari Welly Tangkuman, S.E. Dengan Berdasarkan Surat Nikah Dari KUA dengan Nomor 1370/99/XII/2007 Pada Tgl 24 Desember 2007.
8. Bahwa jelas perbuatan Penggugat yang ingin menguasai Sertipikat Hak Milik No.5083 yang bukan miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum, karna Sertipikat Hak Milik No.5083 adalah atas nama Welly Tangkuman, S.E dan bukan atas nama Hj.Sarinoh.
9. Bahwa secara Hukum Para Penggugatlah nyata-nyata yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi saya baik secara Materil maupun Imateril, membuat saya sangat tertekan dan sangat stres serta terzholimi atas perbuatan Penggugat yang selalu memaksa saya menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.5083 yang bukan hak milik Para Penggugat.
10. Para Penggugat mengatakan bahwa Terbitnya Akte Hibah Nomor.144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dari Almarhumah Hj.Sarinoh kepada Welly Tangkuman SE, tanpa sepengetahuan dan seizin H.Damin (Penggugat 1) sebagai suami dari Hj.Sarinoh, begitu juga Para Penggugat (Penggugat 2 s.d.Penggugat 8) tidak pernah mengetahui adanya Surat Hibah tersebut adalah sangat tidak benar.

Hal. 13 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Karena sebelum Pengurusan Surat Hibah No.144/2009. H.DAMINLAH (Penggugat 1) yang menghubungi Alm. WELLY TANGKUMAN, S.E melalui telepon seluler yang pada saat itu saya dan Welly Tangkuman, S.E berada di dalam Rumah yang di Jl.Setia Budi No.17.Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk datang kerumah H.DAMIN (Penggugat 1) yang di Jl. Kp.Kongsi Rt 002/004. Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi, untuk membicarakan tentang pengurusan surat hibah tersebut. Saat Saya dan Suami sampai di Rumah H.Damin (Penggugat 1) di situ sudah ada Hj.Sarinoh serta anak perempuannya yang bernama Damayanti (Penggugat 5), lalu H.Damin (Penggugat 1) langsung mengatakan kepada Welly Tangkuman S.E, bahwa Ibunya Hj.Sarinoh mau Membalik Nama Rumah yang di Jl.Setia Budi No.17 untuknya, dan menyuruh Welly Tangkuman, S.E, menyiapkan surat-surat untuk Pengurusan Balik Nama tersebut.
- B. Dan pada saat Pengurusan Surat Hibah No.144/2009 dan SHM No.5083 telah selesai dibuat, H.DAMIN jugalah yang mengantarkan surat tersebut ke rumah saya yang di Jl.Setia Budi No.17, dengan ditemanin anak laki-laknya yang bernama Saiful Akbar (Penggugat 7) antara jam 10 Pagi. Dan saat di dalam rumah saya, H.DAMIN jugalah yang langsung menyerahkan surat hibah no.144/2009 dan SHM No.5083 kepada Welly Tangkuman S.E, dan H.Damin ke mengatakan pada Welly Tangkuman, S.E, bahwa Surat SHM No.5083 sudah selesai di buat,dan Rumah ini sudah jadi Milik Welly Tangkuman S.E, dan Welly Tangkuman, S.E langsung menerima Surat Tersebut yang disaksikan oleh saya dan anak laki-laknya H.Damin yang bernama Saiful Akbar (Penggugat 7).
- C. Saat Suami Saya Welly Tangkuman, S.E semasa hidupnya sering Menjaminkan SHM No.5083 tersebut ke Bank untuk Modal Kerja Proyek, juga diketahui oleh H.DAMIN (Penggugat 1), dan anak laki-laknya yang bernama Arya Dute (Penggugat 6). Karena Arya Dute (Penggugat 6) pernah bekerja dengan Welly Tangkuman, S.E, dan sering di Suruh ke Bank untuk keperluan Proyek. Jadi Apa yang di Katakan Para Penggugat

Hal. 14 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat 1 sebagai Suami Hj.Sarinoh, begitu juga Para Penggugat (Penggugat 2 s/d 8) tidak Pernah mengetahui adanya Surat Hibah Tersebut di atas adalah sangat tidak benar.

11.Dan Para Penggugat Mengatakan bahwa tgl 28 Mei 2009 Hj.Sarinoh Terkena Sakit stroke adalah tidak benar.

A. karena Hj.Sarinoh selama di tahun 2009 masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terkena sakit stroke dan Suaminya H.Damin (Penggugat 1) juga dalam keadaan sehat, cuma berjalan menggunakan 1 Tongkat karna kakinya yang sakit.

B. Dan Hj.Sarinoh Terkena Sakit Stroke antara di Tahun 2010 atau 2011, itu yang saya ingat.

12.Para Penggugat mengatakan tanah berikut bangunan di atasnya SHM No.5083, AN.Welly Tangkuman, S.E (semula Rino) Seluas 500 M2 yang Terletak di Jl.Setia Budi No.17, Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah Mutlak Harta Gono Gini yang di peroleh antara Almarhumah Hj.Sarinoh dengan Suami H.Damin, dan itu adalah Satu satunya Harta Peninggalan Almarhumah Hj.Sarinoh adalah sangat tidak benar.

A. Karena semasa hidupnya, Hj.Sarinoh memiliki banyak tanah, rumah serta kontrakan, salah satunya rumah yang sekarang di tempati oleh H.Damin (Penggugat 1) dan beberapa Anaknya yang di Jl.Kp.Kongsi Rt 002/Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi. serta terdapat kurang lebih 30 an rumah kontrakan yang di Sekitar Tempat Tinggal H.Damin (Penggugat 1), serta yang berada di Perempatan Jl.Industri Sebrang Mal SGC/Sebrang Supermarket naga, terdapat tanah dan 8 pintu kios yang pernah ditawarkan pemerintah sebesar di atas 10 miliar. Itu yang baru saya sebut sebagian saja, belum yang lain-lainnya dan sekarang menjadi harta peninggalan almh Hj.Sarinoh yang seharusnya alm Welly Tangkuman S.E, juga termasuk ahli waris dan punya hak atas peninggalan harta almh Hj.Sarinoh tersebut.

Hal. 15 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Para Penggugat juga mengatakan bahwa oleh karena Almarhum Welly Tangkuman S.E, dan istri bernama Suryani, setelah Menikah tidak mempunyai tempat tinggal, maka rumah di berikan ijin oleh Penggugat 1 dan Almarhumah Hj.Sarinoh untuk di tempati sementara/bukan untuk di miliki adalah tidak benar.

A. Karena Rumah tersebut memang sudah menjadi bagian milik Welly Tangkuman SE, dan semasa hidupnya Hj.Sarinoh juga sudah membagikan tanah dan rumah secara lisan kepada masing-masing anak-anaknya, termasuk Welly Tangkuman, S.E yang di Jl.Setia Budi No.17.Desa Karang Asih yang sudah mendapat Hibah dari Hj.Sarinoh dan di Setujui Suami, H.Damin (Penggugat 1). Dan juga sudah ada beberapa anak-anak dari Hj.Sarinoh yang sudah menjual rumah bagiannya masing-masing. Jadi apa yang di katakan Para Penggugat bahwa tanah atas nama Welly Tangkuman, S.E, dengan SHM no. 5083 adalah satu-satunya harta peninggalan dari Hj.Sarinoh adalah sama sekali tidak benar.

B. Bahwa di dalam surat ini Saya ingin menjelaskan dan meluruskan apa yang di Katakan oleh Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena saya merasa para Penggugat telah berbohong dan memfitnah almarhum Welly Tangkuman, S.E, dan mertua saya almarhumah Hj.Sarinoh yang sudah meninggal dunia untuk mendapatkan tanah saya yang di Jl.Setia Budi No.17 Desa Karang Asih, dan kalau mau ditarik ulang kembali kebelakang, kenapa pada saat almarhum Welly Tangkuman, S.E dan almarhumah Hj.Sarinoh masih hidup tidak diributkan/dipermasalahan soal surat hibah tanah tersebut ? berarti Para Penggugat ingin mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi saat kedua orang tersebut sudah meninggal dunia. 12 tahun bukan waktu yang sebentar dan tidak masuk akal dan logika kalau Penggugat 1 sampai 8 tidak mengetahuinya. dan janganlah berbohong dan memfitnah orang yang sudah meninggal dunia hanya karena keserakahan.

C. Dan disini Saya hanya ingin mempertahankan hak saya atas satu-

Hal. 16 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya harta peninggalan suami saya.

Jadi dasarnya apa Akta Hibah mau di batalkan? apakah dengan alasan saya tidak memiliki keturunan sehingga tidak boleh mewarisi harta peninggalan suami saya, dan apakah itu salah? apakah Para Penggugat tahu suka duka saya dan suami membangun rumah tersebut yang dulu tidak layak untuk di huni, rumah tersebut kami bangun sedikit demi sedikit dengan berurair air mata dan keringat? serta suami meninggalkan hutang yang tidak sedikit saat meninggal dunia, apakah ada yang peduli, tidak ada. dan sekarang seenaknya saja mau mengambil hak saya satu-satunya. saya juga butuh hidup, butuh makan, butuh biaya, butuh tempat tinggal. dimana hati nurani kalian ?

Demikianlah apa yang saya tulis sesuai apa yang saya lihat, dengar dan saksikan saat hidup bersama suami saya Welly Tangkuman, S.E, sampai akhir hayatnya dan sekarang saya adalah satu-satunya saksi hidup dari apa yang terjadi, maka saya berani bersumpah di atas al- quran kalau semua apa yang saya katakan adalah yang sebenar-benarnya.

maka saya memohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan menolak semua tuntutan dari Para Penggugat yang tidak mendasar dan penuh kebohongan dan memohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menjatuhkan Putusan sbb :

1. Menolak seluruh gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Surat Hibah No.144/2009 tgl 28 Mei 2009 dari Notaris /PPAT Evi Nursamsiyati, S.H dan semua produk hukum turutannya baik itu proses sertipikat atau yang lainnya di nyatakan sah mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Sertipikat No.5083 atas Nama Welly Tangkuman, S.E adalah sah berkekuatan hukum.
5. Menyatakan saya adalah ahli waris yang sah secara hukum dari suami saya Welly Tangkuman, S.E.
6. Menyatakan tanah dan rumah adalah milik saya.

Hal. 17 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah semua alat bukti yang saya ajukan dalam perkara ini.
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Demikianlah Surat Jawaban Somasi dari Para Penggugat yang sudah saya jawab dan memohon Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini agar dapat memutuskan putusan dalam perkara ini yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 16 Maret 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa dalil tergugat dalam jawabannya pada point 4, tanggal 28 Mei 2009 orang tua Welly Tangkuman, SE, Hj. Sarinoh keadaan sehat walafiat telah menghibahkan sebidang tanah Rumah yang juga disetujui oleh Suami H. Damin (Penggugat 1) akta hibah No. 144/2009 **“Adalah Tidak Benar”** sebab bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, Hj. Sarinoh dalam keadaan sakit/struk tidak bisa bicara dan selalu dijaga oleh para Penggugat. Maka dalil jawaban Tergugat harus ditolak.
2. Bahwa dalil tergugat dalam jawabannya point 5, Welly tangkuman, SE, Putra Pertama **“Adalah Tidak Benar”** di dalam surat gugatan sangat jelas Welly Tangkuman, SE, Putra Kedua dari Hj. Sarinoh maka dalil jawaban tergugat patut ditolak dan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalil jawaban tergugat Point 6, tergugat adalah ahli waris yang sah **“Adalah Tidak Benar”** karena rumah dan bangunan adalah harta Gono Gini antara H. Damin/ Penggugat I dengan Hj. Sarinoh adalah milik para penggugat sebagai ahli warisnya yang sah. Sesuai dengan undang-undang dalam Pasal 832 KUH. Perdata

Hal. 18 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- yang berhak menjadi ahli waris yang sah adalah keluarga sedarah, maka dalil Tergugat haruslah di tolak;
4. Bahwa dalil tergugat dalam jawabannya pada Point 8, tergugat ingin menguasai sertifikat No. 5083 tersebut yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum, karena sertipikat No.5083 Hak mutlak milik para penggugat sebagai ahli warisnya yang sah baik dari alm Welly Tangkuman, SE, maupun dari Hj. Sarinoh sehingga dalil jawaban tergugat harus Ditolak dan Tidak Dapat Diterima.
5. Bahwa dalil tergugat dalam jawabannya pada Point 10 huruf B Surat Hibah No.144/2009 dan SHM No. 5083, H. Damin (Penggugat I) yang langsung menyerahkan pada Welly Tangkuman, SE., adalah Tidak Benar, hanya akal-akal tergugat saja. Sampai saat ini H. Damin dan anak-anaknya belum pernah tahu ada Akta Hibah No. 144/2009 karena sampai saat ini para penggugat belum pernah tanda tangan maupun Hj. Sarinoh (Alm), sehingga Dalil Jawaban Tergugat haruslah di Tolak dan tidak dapat di terima.
6. Bahwa dalil tergugat jawabannya pada point 11, huruf A, B pada tahun 2009 Hj. Sarinoh masih sehat walafiat tidak terkena struk “Adalah tidak benar hanya akal-akalan tergugat saja” maka dalil jawaban tergugat haruslah ditolak
7. Bahwa dalil jawaban tergugat pada point 12, Huruf A. tentang kekayaan atau harta benda orang tua pada

Hal. 19 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Penggugat “Adalah Tidak Benar” karena tergugat adalah orang lain dan bukan sebagai ahli waris tidak berhak mencampuri hak orang tua para Penguat, maka dalil tergugat dalam jawabannya harus ditolak.

8. Bahwa Dalil Tergugat dalam jawaban pada point 13 Huruf A yang sudah mendapat hibah dari Hj. Sarinoh dan disetujui suami Hj. Damin (Penguat I) adalah tidak benar, karena Orang tua para Penguat sama sekali tidak pernah menghibahkan kepada Welly Tangkuman, SE., atas tanah milik para Penguat yang terletak di Jalan Setiabudi No. 17, RT.03, RW.06, Ds. Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sertifikat hak milik No. 503 dengan luas 500 m² atas nama Hj. Sarinoh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kavling Teng An.
- Sebelah Timur: Kavling Rusmiati.
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan
- Sebelah Barat : Kavling No. 162

Sehingga dalil tergugat harus Ditolak dan Tidak Dapat Diterima.

9. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan akta Hibah yakni terbitnya Hibah No. 144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dari Hj. Sarinoh kepada Welly Tangkuman, SE, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para Penguat I sebagai Suami dari Hj. Sarinoh begitu juga para Penguat (Penguat 2

Hal. 20 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



sampai dengan Penggugat 7) tidak pernah mengetahui adanya Surat Hibah tersebut diatas.

10. Bahwa tentunya para Penggugat harus menjabarkan perbuatan masing-masing pihak para tergugat maka dengan demikian, telah para Penggugat sampaikan dalam surat gugatan sebagai Posita point 3 sampai dengan Point 12 dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara yakni: bahwa para Penggugat (Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 7) adalah anak almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan Penggugat 1 adalah suami dari Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;
11. Bahwa setelah adanya akta Hibah No. 144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang sepertinya benar dari alhmarhumah Hj. Sarinoh kepada Welly Tangkuman, SE, yang dibuat oleh notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH. (Turut Tergugat 1) dasar dari Hibah tersebut diatas untuk balik nama dari sertifikat hak milik No. 5083 semula atas nama Rino (alias Hj. Sarinoh alias Rinoh) beralih kepada atas nama Welly Tangkuman, SE, dan setelah Welly Tangkuman, SE, meninggal dunia tanah berikut rumah diatasnya saat ini dikuasai oleh Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalil-dalil para Penggugat pada posita gugatan point 3 sampai dengan point 12 perkara *a quo*, sudah tepat dan benar maka dengan demikian para Penggugat mengajukan pembatalan akta Hibah No. 144/2009 yang dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat sampai dengan Turut

Hal. 21 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Tergugat 1 dan 2) kepada Pengadilan Agama Cikarang dan Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* ini; bahwa oleh karena surat gugatan sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan para Penggugat tersebut diatas, para Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Menolak dalil jawaban tergugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis - mutadis*) dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas;
3. Bahwa tanah berikut bangunan diatasnya sertifikat hak milik No. 5083 an. Welly Tangkuman SE., (semula Rinoh) Hj. Sarinoh alias Rinoh seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setiabudi No. 17. RT003/RW006, Desa Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang menjadi

Hal. 22 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



sengketa dalam perkara *a quo* ini nyata-nyata diakui keberadaannya oleh Tergugat dan hal ini tercantum dalam jawaban tergugat maupun dalam pokok perkara;

4. Dalam hukum Islam, Hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, pemberian Hibah dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam kompilasi hukum Islam yakni;

- a) Dalam pasal 210 ayat (1) kompilasi hukum islam, harta benda yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta seluruhnya, sedangkan dalam perkara *a quo* rumah yang dihibahkan adalah satu-satunya harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;

“Bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimal sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah”;

- b) Dalam pasal 210 ayat (2) KHI, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah, sedangkan dalam perkara *a quo* harta yang dihibahkan adalah harta bersama antara Penggugat I dengan almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan Penggugat I mempunyai hak setengahnya dari harta yang dihibahkan;
- c) Dalam pasal 213 Kompilasi hukum Islam, jika penghibah dalam keadaan sakit, maka harus ada persetujuan ahli warisnya, dalam perkara *a quo*, pada

Hal. 23 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT. Evi Nursamsiyati, SH., dibuat almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dalam keadaan sakit/struk dan ahli waris lainnya sama sekali tidak tahu menahu;

5. Bahwa dalam Perkara a quo Akte hibah No.144/2009, tertanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH., adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang di isyaratkan dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) KHI dan Pasal 213 KHI;
6. Bahwa Obyek sengketa hibah (rumah) tersebut diatas adalah merupakan harta bersama yang mana untuk bertindak atas harta bersama tersebut haruslah atas persetujuan kedua belah pihak, untuk hal tersebut maka ketika salah satu pihak menghibahkan maka haruslah diketahui oleh pihak lainnya, maka ketika istri akan menghibahkan selama terikat perkawinan haruslah diketahui oleh suami, mengingat suami mempunyai hak separuh dari harta bersama tersebut, maka dengan demikian Akta Hibah No.144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH., (Turut Tergugat I) di Bekasi sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Cacat Hukum dan Batal demi Hukum, karena syarat-syarat Penghibah tidak terpenuhi dan Penggugat I tidak pernah menghadap, menyetujui dan menandatangani Akta Hibah

Hal. 24 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.144/2009, tanggal 28 Mei 2009, di hadapan PPAT/Notaris Evi Nursamsiyati, SH (Turut Tergugat I)

7. Bahwa Akta Hibah No.144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, SH., (Turut Penggugat I), di Bekasi tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat I, padahal Rumah (Sertifikat Hak Milik No.5083) itu adalah Harta Bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;
8. Bahwa Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino pada tanggal 28 Mei 2009 dalam Keadaan Sakit (Struk) dan selalu tinggal di rumah bersama-sama dengan pada Penggugat (beberapa anak dan suami), bagaimana mungkin orang yang sedang sakit struk setiap hari diawasi terus oleh para penggugat bisa menghadiri dan menandatangani Akta Hibah No.144/2009 tanggal 28 Mei 2009 di hadapan Turut Tergugat I;
9. Bahwa Dalil Tergugat yang terdapat dalam Petitum pada Point 1 sampai Point 8 seharusnya diajukan dalam Gugatan Rekonvensi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para Penggugat dalam Surat Gugatan dan ditambah/dilengkapi dalam Replik ini, maka secara hukum sudah cukup membuktikan Gugatan Para Penggugat nyata-nyata sudah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan sangat wajar apabila gugatan Para Penggugat dapat di kabulkan seluruhnya.

Hal. 25 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Penggugat masih tetap pada Dalil-dalil dalam Surat Gugatan dan Replik sebagai Pelengkap dan Penyempurna;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Ketua Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini, berkenan untuk memutuskan :

- Menolak Dalil-Dalil Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik tertulis tertanggal 6 April 2021 yakni sebagai berikut :

1. Dalam Replik Para Penggugat Point 1, Para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat dalam Jawaban pada point 4, Tanggal 28 Mei 2009 Orang Tua Welly Tangkuman, S.E, Hj. Sarinoh keadaan Sehat Walafiat telah menghibahkan sebidang Tanah Rumah yang juga disetujui Suami H.Damin (Penggugat 1) Akta Hibah No.144/2009, adalah tidak benar, Sebab bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 Hj.Sarinoh dalam keadaan sakit struk tidak bisa bicara dan selalu dijaga oleh Para Penggugat.

A. Bahwa apa yang dikatakan Para Penggugat di atas adalah suatu kebohongan dan sangat mengada ada, karena Hj. Sarinoh Tanggal 28 Mei 2009 dalam keadaan Sehat Walafiat tidak terkena Sakit Stroke dan Suaminya H.Damin (Penggugat 1) juga dalam keadaan Sehat, cuma Berjalan menggunakan 1 Tongkat karena kakinya yang Sakit. dan kalau memang Para Penggugat mengatakan tanggal 28 mei 2009 hj.sarinoh terkena sakit stroke, mana buktinya ?

Hal. 26 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Dan Saya juga punya Bukti bahwa Hj.Sarinoh di Tahun 2012 masih bisa menanda tangani surat kuasa penjualan tanah Seluas 5.718 M2. Yang Berlokasi di Kp Wates Desa Sari Mukti Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. itu membuktikan kalau hj.sarinoh dari tahun 2009 sampai tahun 2012 masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terkena sakit stroke. Maka apa yang di Katakan Para Penggugat itu hanyalah akal akalan Para Penggugat saja agar bisa dapat Membatalkan Akta Hibah No.144/2009 yang sudah sesuai dengan Prosedur Pengurusan Surat Hibah oleh Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati,SH.

2. Dan pada Point ke 2. Para Penggugat mengatakan bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban Point 5,-

Welly Tangkuman.SE, Putra Pertama adalah tidak benar, di dalam Surat gugatan sangat jelas Welly Tangkuman, S.E, Putra Kedua dari Hj.Sarinoh.

A. Bahwa di Point 5 dari Jawaban Saya Tanggal 2 Maret 2021, SAYA MENGATAKAN WELLY TANGKUMAN, S.E "PUTRA PERTAMA" DARI HJ.SARINOH ADALAH BENAR. Karena Saya tidak menyebut Welly Tangkuman, S.E "Anak Pertama" tapi "Putra Pertama" yang artinya Anak Laki laki yang Pertama/Anak Laki laki yang paling Besar dari Hj.Sarinoh. Jadi tidak benarnya dimana ? Masa Para Penggugat tidak bisa membedakan Anak dan Putra ! Dan Para Penggugat mengatakan Welly Tangkuman, S.E Putra Kedua, jadi Putra Pertamanya Siapa? Tolong Dijelaskan?

3. Berikut pada Point 3. Para Penggugat mengatakan bahwa dalil Tergugat Point 6, Tergugat adalah

Ahli Waris yang Sah adalah tidak benar. karena rumah dan bangunan adalah harta Gono Gini antara H.Damin /Penggugat 1 dengan Hj.Sarinoh adalah milik Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya yang Sah.

A. Disini Saya adalah Istri yang Sah secara Hukum dari Welly Tangkuman, S.E dengan Bukti Surat Nikah dari KUA No.1370/99/XII/2007. Tanggal 24 Desember 2007. Dan Bukti Surat keterangan waris Tanggal 15 Oktober 2018, yang di Saksikan oleh Ketua Rt 03/Rw 06, serta di Ketahui oleh Lurah, Kepala Desa Karang Asih dan Camat Cikarang Utara. Maka secara

Hal. 27 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Otomatis apabila Suami sudah Meninggal Dunia, pastilah Seluruh Harta Benda Peninggalan Suami yang didapat selama dalam Perkawinan Ahli Warisnya adalah Istri yang Sah yang disebut Harta Bersama. maka dalil para penggugat tidak bisa diterima/ditolak.

4. Dan di Point 4. Para Penggugat mengatakan bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban pada Point 8,-

Penggugat ingin menguasai Sertifikat No.5083 tersebut yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum, karena sertifikat No.5083 Hak Mutlak milik para penggugat sebagai Ahli warisnya yang sah baik dari alm Welly Tangkuman SE,maupun dari Hj.Sarinoh.

A. Dan disini jelas pada Point 8 Jawaban Saya Tanggal 2 Maret 2021, bahwa Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena ingin Menguasai Sertifikat Hak Milik No.5083 YANG BUKAN HAK MILIKNYA, karena Sertifikat Hak Milik No.5083 adalah ATAS NAMA WELLY TANGKUMAN, S.E yang sudah mendapat Hibah dari Hj.Sarinoh tanggal 28 Mei 2009 dalam keadaan Sehat Walafiat dan di Setujui Suami H.Damin (Penggugat 1). Dan bukan atas Nama Hj.Sarinoh. Dan saya adalah Istri Sahnya Welly Tangkuman, S.E dan setelah Welly Tangkuman, S.E meninggal Dunia maka Sayalah yang Berhak mewarisi Seluruh Harta Peninggalan Welly Tangkuman, S.E bukan Para Penggugat.

5. Pada Point 7. Para Penggugat mengatakan bahwa dalil jawaban Tergugat pada Point 12, Huruf A.

Tentang Kekayaan atau harta benda orang tua Para Penggugat adalah tidak benar, karena tergugat adalah orang lain dan bukan sebagai ahli waris tidak berhak mencampuri hak orang tua para Penggugat.

A. bahwa almarhum Welly Tangkuman, S.E adalah anak dari Hj.Sarinoh, maka bukan hanya para Penggugat saja yang berstatus sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Sarinoh, tetapi almarhum Welly Tangkuman, S.E juga sebagai ahli waris dari almarhumah Hj,Sarinoh, maka ketika almarhum Welly Tangkuman, S.E meninggal dunia maka saya sebagai istri yang otomatis menjadi ahli waris welly tangkuman se. maka jawaban

Hal. 28 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



saya pada point 12 .huruf a tanggal 2 maret 2021 mengatakan semasa hidupnya hj.sarinoh memiliki banyak tanah, rumah serta kontrakan, salah satunya rumah yang sekarang ditinggalin h.damin (penggugat 1) dan beberapa anaknya yang di Jl. Kp. Kongsu Rt 002/Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi. serta terdapat kurang lebih 30 an rumah kontrakan yang disekitar tempat tinggal h.damin (Penggugat 1), dan yang berada di perempatan jl. industri sebrang mal sgc/sebrang supermarket naga, terdapat tanah dan 8 pintu kios yang pernah ditawarkan pemerintah sebesar diatas 10 miliar. itu baru saya sebut sebagian saja, belum yang lain lainnya. dan sekarang menjadi harta peninggalan almarhumah hj.sarinoh yang seharusnya almarhum welly tangkuman, s.e juga termasuk ahli waris dan punya hak atas harta peninggalan dari Hj.Sarinoh tersebut adalah benar. Karena Para Penggugat telah BERBOHONG dengan mengatakan Tanah dan Rumah Saya yang di Jl. Setia budi No.17. Desa Karang Asih, adalah Satu satunya Harta dari Hj.Sarinoh. Maka Saya harus mengatakan satu persatu Harta Peninggalan dari Hj.Sarinoh Yang Sebenarnya. Dan Saya juga punya 1 Bukti Foto Copy Sertifikat Tanah yang dibeli Hj.Sarinoh Tanggal 10 Desember 1999 dengan No.00358, Seluas 5.718 M2. yang berlokasi di Kp Wates Rt 07/Rw 05, Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung, Kab Bekasi. Yang sudah di jual oleh Hj.Sarinoh Tanggal 20 April 2012. Ini untuk membuktikan kalau salah satu harta dari Hj.Sarinoh semasa Hidupnya.

6. Pada Point 8, Para Penggugat mengatakan bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban Pada Point 13. Huruf A. Yang sudah mendapat hibah dari Hj.Sarinoh dan disetujui suami Hj.Damin (Penggugat 1) adalah tidak benar, karena Orang Tua Para Penggugat sama sekali tidak pernah menghibahkan kepada Welly Tangkuman, S.E atas Tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jl. Setia Budi No.17, Rt.03/Rw.06. Ds Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang tercatat dan Terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sertifikat hak milik No.5083 dengan luas 500 M2 atas nama Hj.Sarinoh dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kavling Teng An.

Hal. 29 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kavling Rusmiati.
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan.
- Sebelah Barat : kavling No.162.

A. Bahwa Dalil Para Penggugat pada Point 8 adalah tidak benar. Karena Tanggal 28 Mei 2009 Hj. Sarinoh Selaku Pemberi Hibah dalam keadaan Sehat Walafiat telah menghibahkan Tanah Rumah yang juga Disetujui Suami H.Damin (Penggugat 1) kepada Welly Tangkuman, S.E Selaku Penerima Hibah telah sama sama hadir pada saat Penandatanganan Akta Hibah di Kantor Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H yang di Jl.Tarum Barat I Blok A4 No.90. Cikarang Baru. Kab Bekasi, dengan bukti akte hibah no.144/2009 yang sangat jelas tercatat dan tanda tangan Hj.Sarinoh selaku pemberi hibah dan disetujui suami H.Damin, dan Welly Tangkuman, S.E selaku penerima hibah dan dua orang saksi. dan bagaimana mungkin juga bisa membuat akte hibah bila tidak dihadiri pemberi hibah serta sertifikat masih dipegang oleh pemberi hibah, sangat tidak masuk akal dan logika. itu hanya akal akalan dan kebohongan para penggugat saja ! maka dalil Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak.

7. Maka dengan ini saya membantah dan menolak apa yang Di dalilkan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas, bahwa para penggugat telah melakukan kebohongan serta mengada ada dalam perkara ini yaitu :

- Mengatakan Tanggal 28 Mei 2009 Hj.Sarinoh terkena Sakit Stroke adalah tidak benar.
- Mengatakan Bahwa Orang Tua Para Penggugat tidak pernah Menghibahkan Tanah dan Rumah yang di Jl. Setia Budi No.17 Desa Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi adalah TIDAK BENAR.
- Mengatakan Bahwa Terbitnya Akta Hibah No. 144/2009 Tanggal 28 Mei 2009 dari Hj.Sarinoh kepada Welly Tangkuman, S.E tanpa Sepengetahuan dan Tanpa Izin Penggugat 1 sebagai Suami (Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 7) adalah tidak benar.
- Mengatakan Bahwa Tanah dan Rumah Saya yang di Jl. Setia Budi No.17 Satu satunya Harta dari Hj. Sarinoh adalah tidak benar.

Hal. 30 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Saya Memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini untuk Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk Membatalkan Akta Hibah No.144/2009 dan Menolak Seluruh Gugatan dari Para Penggugat yang tidak Mendasar dan Penuh dengan Kebohongan serta akal akalan dari Para Penggugat, serta Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Ckr, tanggal 26 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Damin dan Rinoh, Nomor 71/R/M/91 tanggal 21 Maret 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Asih diketahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Sarinoh bin Risan, Nomor 474.3/51/IV/2020/Kesra tanggal 13 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Hj.Sarinoh, yang aslinya dibuat oleh Ahli Waris dan diketahui saksi-saksi serta dicatat pada registrasi Kantor Desa Cikarang Kota dan Kantor Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;

Hal. 31 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi hasil pemeriksaan MSCT Scan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, tanggal 3 Juni 2008 atas nama Hj Sarinoh binti Risan, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi hasil pemeriksaan Radiologi rumah sakit Annisa tanggal 5 September 2008 atas nama Hj Sarinoh binti Risan, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Rumah Sakit Annisa telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi hasil pemeriksaan Radiologi rumah sakit Annisa tanggal 14 September 2008 atas nama Hj. Sarinoh binti Risan, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Rumah Sakit Annisa telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan H. Damir adalah waris dari almarhum Hj Sarinoh binti Risan tanggal 21 September 2015, yang aslinya dibuat oleh para ahli waris dan disaksikan oleh para saksi-saksi Ketua RT dan Ketua RW serta diketahui oleh Kepala Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.1206.500356.1001 atas nama Hj Sarinoh binti Risan, tanggal 14 Juni 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris almarhum Welly Tangkuman, S.E tanggal 16 Januari 2019, yang aslinya dibuat oleh para ahli waris dan disaksikan oleh para saksi-saksi Ketua RT dan Ketua RW serta diketahui oleh Kepala Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah

Hal. 32 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Welly Tengkuman tanggal 7 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Welly Tengkuman Nomor 265/SKM/VII/RSCM/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Rumah Sakit Cikarang Medika Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E., yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.13 ;
14. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan secara online melalui pihak ketiga (Brighton), telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.14a;
15. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan secara online melalui jasa pihak ketiga (Brighton), telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.14.b;

Hal. 33 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan untuk dijual melalui sepanduk yang tertempel di pagar rumah, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan asliny ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.15.a;
17. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan secara online melalui jasa pihak ketiga (Brighton), telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan asliny ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.15.b;
18. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan secara online melalui jasa pihak ketiga (Brighton), telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan asliny ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.16.a;
19. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan untuk dijual melalui sepanduk yang tertempel di pagar rumah, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan asliny ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.16.b;
20. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan secara online melalui jasa pihak ketiga (www.rumah.com), telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan asliny ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.17.a;
21. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan

Hal. 34 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online melalui jasa pihak ketiga (Brighton), telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.17.b;

22. Foto/gambar rumah yang beralamat di Jl. Setia Budi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan di iklankan secara online melalui jasa pihak ketiga (Brighton), telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.17.c;

Bahwa kesemua alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pengugat telah diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Asep Supriatna bin H.Narun**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Industri Kampung Kongsu Nomor 29 RT. 01 RW. 08 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut di sumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat I dan pernah menjadi Ketua RT saat bertetangga sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj.Sarinoh;
 - Bahwa saksi tahu Hj.Sarinoh telah meninggal dunia sekitar bulan Februari 2013;
 - Bahwa Penggugat I adalah suami dari almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat II s.d Penggugat VIII adalah anak-anak dari Penggugat I dan almarhumah Hj.Sarinoh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Welly Tangkuman karena anak H.Damin (Penggugat I) dan almarhumah Hj.Sarinoh;
 - Bahwa saksi tahu Welly Tangkuman juga sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;

Hal. 35 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Para Penggugat dan tetangga lainnya, Welly Tangkuman sudah menikah sebelum meninggal dunia, namun saksi tidak kenal siapa isterinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada masa hidupnya Hj.Sarinoh mempunyai sakit berat;
- Bahwa setahu saksi, saat Penggugat I dan almarhumah masih hidup, mereka bertempat tinggal di rumah sendiri bersama anak-anaknya yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat I dan almarhumah Hj.Sarinoh dan anak-anaknya tidak lagi menempati rumah tersebut, rumah tersebut di tempati oleh anaknya yang bernama Welly Tangkuman dan isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, sudah dihibahkan atau belum kepada anaknya bernama Welly Tangkuman. Saksi tahu rumah tersebut hanya disuruh menempati saja saat almarhumah Hj.Sarinoh masih ada/hidup sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah tidak tinggal di rumahnya yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I serta anak-anaknya menempati rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setahu saksi rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah rumah milik almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, harta-harta yang dimiliki oleh almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I, selain rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Hal. 36 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ditempati anak-anak Penggugat sekarang, pemberian dari almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I atau bukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat mau di jual/dipindahtangankan atau tidak;
2. **Somad bin Mirja**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Harapan Baru RT. 04 RW. 11 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut di sumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat I dan almarhumah Hj.Sarinoh sejak tahun 1997 di rumah yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj.Sarinoh dan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Hj.Sarinoh telah meninggal dunia sekitar bulan Februari 2013;
 - Bahwa Penggugat I adalah suami dari almarhumah Hj.Sarinoh dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 8 orang anak yakni Para Penggugat;
 - Bahwa salah satu anak almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I, ada yang sudah meninggal dunia yakni Welly Tangkuman;
 - Bahwa setahu saksi almarhumah Welly Tangkuman meninggal dunia sekitar tahun 2018;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Welly Tangkuman sudah menikah sebelum meninggal dunia, namun saksi tidak kenal dengan isterinya
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu semasa hidupnya Hj.Sarinoh memiliki penyakit berat;
 - Bahwa setahu saksi, saat Penggugat I dan almarhumah masih hidup, mereka bertempat tinggal di rumah sendiri bersama anak-anaknya yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Hal. 37 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat I dan almarhumah Hj.Sarinoh dan anak-anaknya tidak lagi menempati rumah tersebut, rumah tersebut di tempati oleh anaknya yang bernama Welly Tangkuman dan isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, sudah dihibahkan atau belum kepada anaknya bernama Welly Tangkuman. Saksi tahu rumah tersebut hanya disuruh menempati saja saat almarhumah Hj.Sarinoh masih ada/hidup sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, kenapa almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I menyuruh anaknya almarhum Welly Tangkuman untuk menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dibeli oleh almarhum Welly Tangkuman atau tidak, saksi hanya tahu bahwa Welly Tangkuman hanya disuruh menempati saja;
- Bahwa setelah tidak tinggal di rumahnya yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I serta anak-anaknya menempati rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setahu saksi rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah rumah milik almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, harta-harta yang dimiliki oleh almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I, selain rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ditempati anak-anak Penggugat sekarang, pemberian dari almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I atau bukan;
- Bahwa setahu saksi, saat Welly Tangkuman masih hidup pekerjaannya adalah pemborong;

Hal. 38 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat mau di jual/dipindahtangankan atau tidak;
- 3. **Suwardi Jaya bin Lesan**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Industri Kampung Kongsu RT. 02 RW. 04 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut di sumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat I saat saksi tinggal di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj.Sarinoh dan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Hj.Sarinoh telah meninggal dunia sekitar bulan Februari 2013;
 - Bahwa Penggugat I adalah suami dari almarhumah Hj.Sarinoh dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 8 orang anak yakni Para Penggugat;
 - Bahwa salah satu anak almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I, ada yang sudah meninggal dunia yakni Welly Tangkuman;
 - Bahwa setahu saksi almarhumah Welly Tangkuman meninggal dunia sekitar tahun 2018 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Welly Tangkuman sudah menikah sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri dari almarhum Welly Tangkuman;
 - Bahwa setahu saksi, saat Penggugat I dan almarhumah masih hidup, mereka bertempat tinggal di rumah sendiri bersama anak-anaknya termasuk almarhum Welly Tangkuman yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saksi tahu karena orang tua saksi pernah ikut kerja dengan Penggugat I (H.Damin);
 - Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat I dan almarhumah Hj.Sarinoh dan anak-anaknya tidak lagi menempati rumah tersebut, rumah tersebut di tempati oleh anaknya yang bernama Welly Tangkuman dan isterinya;

Hal. 39 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, sudah dihibahkan atau belum kepada anaknya bernama Welly Tangkuman. Saksi tahu rumah tersebut hanya disuruh menempati saja saat almarhumah Hj.Sarinoh masih ada/hidup sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dibeli oleh almarhum Welly Tangkuman atau tidak, saksi hanya tahu bahwa Welly Tangkuman hanya disuruh menempati saja;
- Bahwa selain rumah yang berada di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I juga mempunyai rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selain dua rumah tersebut, saksi tidak tahu lagi harta-harta yang dimiliki oleh almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ditempati anak-anak Penggugat sekarang, pemberian dari almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I atau bukan;
- Bahwa saksi tahu rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat mau di jual/dipindahtangankan karena saksi melihat ada terpasang banner penjualan rumah di pagar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini rumah tersebut sudah terjual atau belum, hanya saja saat ini saksi melihat bahwa Tergugat masih tinggal di rumah tersebut;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat/tertulis yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Somasi I dari Susanto, S.H., M.H sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Hukum Susanto, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.1;

Hal. 40 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Welly Tangkuman, S.E, Nomor 3216090603760006 tanggal 23 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Welly Tangkuman, S.E. bin H.Damin dan Suriani binti Soh Hok Lay, Nomor 1370/99/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Welly Tangkuman, S.E, Nomor 474.3/116-kesra/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Welly Tangkuman, S.E, yang aslinya dibuat oleh ahli waris (Tergugat) disaksikan oleh Ketua RT. 03 dan Ketua RW. 06 serta diketahui oleh Kepala Desa Karang Asih dan Camat Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Hibah Nomor 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 dari Nyonya Rino binti Kasam kepada Tuan Welly Tangkuman, yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah bernama Evi Nursamsiyati, S.H., telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 tanggal 31 Juli 2009 atas nama semula Rino binti Risam berganti menjadi Welly Tangkuman, S.E, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Hal. 41 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 tanggal 31 Juli 2009 atas nama semula Rino binti Risam berganti menjadi Welly Tangkuman, S.E, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.8;
 9. Fotokopi Surat Kuasa mengurus pemecahan sertifikat tanggal 20 April 2012 dari Hj.Sarinoh kepada Bosih, yang aslinya dibuat oleh Hj.Sarinoh, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.9;
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00358 tanggal 10 Desember 1999 atas nama Hj. Sarinoh binti Risam, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sudah terjual, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.10;
 11. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai antara H.Damin (Penggugat I) dengan H.Agus Sholahudin M., tanggal 5 Maret 2014, yang aslinya dibuat oleh H.Damin (Pihak Pertama) dan H.Agus Sholahudin M (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Saksi-saksi bernama Welly Tangkuman dan Nurul Fadhillah, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.11;
 12. Foto/gambar rumah objek sengketa yang dipasang spanduk/banner di pagar rumah dengan tulisan “dijual rumah”, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.12;
 13. Foto/gambar rumah objek sengketa yang dipasang plat besi di depan rumah dengan tulisan “tanah ini sengketa”, telah diberi meterai cukup dan

Hal. 42 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Penjelasan Pemasangan Banner Nomor W11.U23/2130/Hk.02/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris Risan bin Tenggar, tertanggal 29 Januari 1971, yang aslinya dibuat oleh para ahli waris dan diketahui oleh Camat setempat, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda T.15;

Bahwa kesemua alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Bahwa Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan untuk mengajukan bukti saksi, namun Tergugat menyatakan tidak ada saksi yang akan diajukan/dihadirkan dan Tergugat mencukupkan bukti surat/tertulis yang sudah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar meletakkan/menyatakan sah sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap perkara aquo sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat angka 12 dan permohonan tertanggal 23 Maret 2021, maka Majelis Hakim telah memeriksa tuntutan tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 4 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga (goed en van waarde verklaard) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang

Hal. 43 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat, untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek berupa :

3.1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah berdasarkan SHM Nomor 5083, luas 500 M2, atas nama Rino binti Risam, yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kavling No. 162
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kavling milik Rusmiati
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong/rencana jalan

4. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

5. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan tahapan pokok perkara;

6. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan/memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*) dalam perkara aquo berdasarkan Putusan Sela Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 18 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*Descente*) atas objek sengketa berupa:

- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah berdasarkan SHM Nomor 5083, luas 500 M2, atas nama Rino binti Risam, yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kavling No. 162
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kavling milik Rusmiati
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong/rencana jalan

Akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021, Pkl.15.00 WIB.

Hal. 44 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (*Descente*);
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente/plat opname*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021, Majelis Hakim menemukan fakta dan hasil sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen berdasarkan SHM Nomor 5083, luas 500 M2, atas nama Rino binti Risam, yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah milik Sri Mulyati;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah Nomor 162/122 milik H. Ali Abdullah;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Setia Budi;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah milik H. Tarsin;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, para pihak telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing sebagai berikut:

- KESIMPULAN PARA PENGGUGAT

A. TANGGAPAN ATAS BUKTI TERGUGAT

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat mendukung argument dan dalil-dalil Tergugat, bahkan hanya sekedar memberikan bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara :

1. Dalam Pembuktiannya Tergugat mengajukan sebanyak 15 (lima belas) bukti, dimana terhadap bukti-bukti yang diajukan tidak ada yang satupun yang menyatakan bahwasanya Akta Hibah 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Tergugat juga dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan terdapat persetujuan dari Penggugat I untuk menghibahkan Rumah yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 17, RT003/RW06, Desa Karang Asih,

Hal. 45 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5083 atas nama Rino binti Risam, luas 500 M2 yang notabene merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino ;

3. Bahwa Tergugat juga mengajukan Bukti Tambahan pada angka 1 berupa Foto yang menggambarkan atas rumah tersebut akan dijual oleh Tergugat, sehingga semakin jelas tujuan Tergugat untuk menjual rumah tersebut untuk menghindari dan memindahtangankan Rumah tersebut ;
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat hanya sekedar mengajukan bukti foto, surat kuasa dan surat keterangan waris yang memang tidak mempunyai hubungan dengan pokok perkara.

B. KESIMPULAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai Bukti P.I s/d P.IV telah terbukti antara Penggugat I dengan Hj. Rinoh telah terikat perkawinan yang sah dan setelah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino meninggal telah dibuat Surat Keterangan Waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat yang memang suami dan anak-anaknya;
2. Bukti P.V s/d P.VIII menyatakan bahwasannya Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino memang dalam kondisi sakit stroke yang dideritanya, yang mana sangat tidak mungkin menandatangani Akta Hibah 144/2009 tanggal 28 Mei 2009, sehingga semakin jelas membuktikan Akta Hibah tersebut dibuat secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Bukti P.XIV s/d P.XVII yang menyatakan terdapat iklan terhadap Rumah tersebut yang akan dijual oleh Tergugat dimana hal ini sejalan dengan Bukti Tambahan angka 1 yang diajukan Tergugat, sehingga semakin jelas itikad buruk dari Tergugat yang memang ingin memindahtangankan Rumah tersebut agar Tergugat dapat lari dari tanggung jawabnya telah diketahui oleh Para Penggugat;
4. Bahwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT003/RW06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sebagaimana Sertifikat Hak

Hal. 46 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 5083 atas nama Rino binti Risam, luas 500 M2 merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino sehingga sudah layak dan sepantasnya haruslah melalui persetujuan Penggugat I ;

5. Bahwa telah terbukti dikarenakan atas Rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino sehingga Akta Hibah 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya menghibahkan Rumah tersebut menjadi batal demi hukum ;
6. Bahwa telah terbukti walaupun memang Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino membuat akta hibah seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam namun dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku maka semakin jelas terhadap Akta Hibah 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 dibuat secara melawan hukum ;
7. Bahwa telah terbukti dan sudah tepat apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan, karena Penggugat khawatir Tergugat akan menjual/mengalihkan ataupun menyewakan Rumah tersebut kepada pihak lain, yang mana didasari dengan Bukti yang Penggugat ajukan pada bukti P.XIV s/d P.XVII dan Bukti tambahan Tergugat angka 1 yang bertiad buruk untuk menjual serta memindahtangankan Rumah tersebut **sehingga dengan demikian sita jaminan yang dimohonkan Penggugat telah sesuai dengan hukum ;**

C. KETERANGAN SAKSI SUWARDI J

Saksi pernah kerja dirumah Hj. Sarinoh (Alm) dari Th. 1990 sampai dengan Th. 1996, Saksi ketemu lagi dengan Hj. Sarinoh di Kp. Kongsi, Keterangan Hj. Sarinoh rumah Jln. Setia Budi No.17 ditempatkan dengan Alm. Welly Tangkuman SE untuk sementara karena menikah dengan Suryani Alm. Welly belum punya rumah, dan saksi pernah menghadiri pernikahan Alm. Welly dengan Suryani.

D. DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT/PENINJAUAN TANAH SENGKETA

Hal. 47 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap objek sengketa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2021 terungkap beberapa keterangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah mengakui tanah sengketa terletak di Jln. Setia Budi No.17, RT 003 / RW 06 Desa Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi. Dan selanjutnya yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim yang tercantum dalam surat gugatan penggugat antara lain :

- Sebelah Barat dengan tanah H. Ali Abdulah No.122 (dahulu kavling No.162);
- Sebelah Utara dengan tanah Bapak Tarsin (dahulu kavling Teng An);
- Sebelah Timur dengan tanah Sri Mulyati (dahulu kavling Rusmiati);
- Sebelah Selatan Jl. Setia Budi (dahulu rencana jalan).

Dengan diakuiinya objek sengketa oleh Tergugat bahwa tanah sengketa terletak di Jln. Setia Budi No. 17 RT 003 / RW 06 Desa Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, sehingga majelis hakim menganggap hal tersebut sudah cukup sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan tidak melanjutkan pemeriksaan lagi.

Maka berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan tersebut diatas penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

- KESIMPULAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan dan hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat, Tergugat mohon agar dianggap terbukti kebenarannya dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi;

Dengan ini perkenankanlah Tergugat mengajukan Kesimpulan perkara nomor : 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr antara lain sebagai berikut :

Hal. 48 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



I. KASUS POSISI

1. Bahwa sengketa gugatan pembatalan hibah ini diawali adanya kematian dan/atau meninggalnya suami Tergugat yang bernama Welly Tangkuman, SE pada tanggal 4 Juli 2018;(bukti P-XI dan bukti Tergugat nomor urut 4);
2. Bahwa jauh sebelum suami Tergugat (Welly Tangkuman, SE) meninggal dunia tepatnya pada tanggal 28 Mei 2009, Hj. Sarinoh (Ibu Kandung Welly Tangkuman, SE) dan Suaminya H. Damin memberikan hibah tanah/rumah yang terletak di Jalan Setia Budi kepada suami Tergugat (Welly Tangkuman, SE) di depan Notaris / PPAT EVI NURSAMSIYATI, Sarjana Hukum dengan Akta Hibah No. 144/2009;
3. Bahwa semasa hidupnya, Welly Tangkuman, SE memiliki satu orang istri yang sah bernama SURIANI (Tergugat) dan dalam perkawinannya tidak dikarunia anak;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Tergugat (Welly Tangkuman, SE) Para Penggugat (Ayah Kandung dan saudara kandung Welly Tangkuman, SE) merasa tidak terima kalau tanah/rumah yang terletak di Jalan Setia Budi jatuh kepada ahli waris sah Welly Tangkuman, SE yaitu Tergugat (Istri Alm. Welly Tangkuman, SE) dan berkehendak meminta kembali tanah/rumah di Jalan Setia Budi yang telah dihibahkan kepada Welly Tangkuman, SE dari tangan ahli waris yang sah istri dari Alm. Welly Tangkuman, SE (Tergugat);

II. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

A. BUKTI-BUKTI PARA PENGGUGAT

Bahwa alat bukti Para Penggugat sejumlah 17 (tujuh belas) alat bukti yang selanjutnya diberi kode P-I sampai dengan P-XVII, antara lain sebagai berikut:

P – I : Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang, No. 301/Pdt.P/2020/PN.Ckr. Tanggal 26 Oktober 2020.

Hal. 49 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – II : Surat Keterangan Nikah Damin dengan Rinoh No. 72/R/M/91. Cikarang, 21 Maret 1991.
- P – III : Surat Keterangan Kematian No. 474.3/51/IV/2020/Kesra. Tanggal 13 April 2020, Hj. Sarinoh telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013.
- P – IV : Surat Keterangan Waris dari Hj. Sarinoh tanggal 21 September 2015 kepada Para Ahli Warisnya/Penggugat.
- P – V : Hasil Pemeriksaan MSCT-Scan dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, “HARAPAN KITA” Jakarta, 3 Juni 2008.
- P–VI : Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit “ANNISA” Cikarang Utara pada tanggal 05-09-2008.
- P – VII : Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit “ANNISA” Cikarang Utara pada tanggal 14-09-2008.
- P – VIII : Surat Pernyataan H. Damin dan Hj. Sarinoh No : Reg.4743/29/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
- P – IX : KTP Hj. Sarinoh binti Risan, Ibu Kandung Para Penggugat.
- P – X : Surat Keterangan Waris dari Alm. Welly Tangkuman, SE. tanggal 16 Januari 2019.
- P – XI : Surat Keterangan Kematian Welly Tangkuman, SE. No. 474.2/010/IV/2020, tanggal 4 Juli 2018.
- P – XII : Surat Kematian Welly Tangkuman, SE dari Rumah Sakit Cikarang Medika No. 265/SKM/VII/RSCM/2018.
- P – XIII : Sertifikat Hak Milik No. 5083 asal nama Rino Binti Risan menjadi atas nama Welly Tangkuman, SE.
- P – XIV : Foto Rumah Sengketa mau dijual oleh TERGUGAT seharga Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta) lewat online.
- P - XV : Foto Rumah Sengketa dipasang Banner “Dijual Rumah ini: Lus Tanah 500m² Surat SHM Tanpa Perantara, HUB: 081292074710.

Hal. 50 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



P – XVI : Foto Rumah Sengketa Melalui Brighton secara online: Dijual, Sadun 085282815002.

P - XVII : Foto Rumah Sengketa mau dijual oleh Tergugat melalui iklan online, terletak di Jalan Setia Budi Cikarang SHM-Serifikat Hak Milik.

A. KETERANGAN SAKSI PARA PENGGUGAT

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama ASEP, SOMAD dan SUWARDI yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI ASEP

Saksi di bawah sumpah atas nama ASEP memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi ada ketua RT setempat;
- Saksi kenal dan mengaku teman Almarhum Hj. Sarinoh;
- Saksi “dibantu Pengacaranya” mengaku kenal dengan **Almarhumah** Hj. Sarinoh;
- Saksi mengaku mengenal Alm. Hj. Sarinoh sudah 20 Tahun;
- Saksi menerangkan bahwa rumah di Jalan Setia Budi adalah rumah satu-satunya Hj. Sarinoh, setelah Alm. Welly menikah dan memberikan tempat tinggal buat Welly untuk sementara waktu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat rumah di Jalan Setia Budi ditempati oleh Alm. Welly dan Istrinya, saudara-saudaranya (Para Penggugat) tidak ada yang ribut dan mempermasalahkan rumah dan tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rumah/tanah Hj. Sarinoh selain yang ada di Jalan Setia Budi, karena rumah itu satu-satunya;
- Saksi tidak mengetahui tentang penghibahan tanah/rumah di Jalan Setia Budi terhadap Alm. Welly;

Hal. 51 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



2. SAKSI SOMAD

Saksi di bawah sumpah atas nama SOMAD memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Almh. Hj. Sarinoh dan Alm. Welly;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2009, rumah yang ada di Jalan Setia Budi ditempati sementara oleh Alm. Welly setelah menikah;
- Saksi menerangkan bahwa setelah rumah di Jalan Setia Budi ditempati oleh Alm. Welly dan Istrinya, 7 (tujuh) orang anak-anak, suami (H. Damin) dan Hj. Sarinoh bertempat tinggal di jalan Kongsu sampai sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa rumah dan tanah di Jalan Kongsu boleh beli seluas 200 M² dan bukan ngontrak;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi rumah selain yang ada di jalan Setia Budi;

3. SAKSI SUWARDI

- Saksi kenal dengan Almh. Hj. Sarinoh dan Alm. Welly;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2009, rumah yang ada di Jalan Setia Budi ditempati sementara oleh Alm. Welly setelah menikah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi rumah selain yang ada di jalan Setia Budi;

A. BUKTI-BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti sebanyak 15 (lima belas) diberi tanda nomor urut bukti dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli/pembandingnya, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Somasi dari Pengacara Susanto,SH,MH. Nomor. 9/KH/ST/AD/SM1/01/2020. Pada Tanggal 15 Januari 2020. Yang Menyebut Saya Mantan Istri dari Almarhum Welly Tangkuman SE. KTP Atas Nama Welly Tangkuman SE. (Suami Tergugat).

Hal. 52 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Akte Nikah Nomor. 1370/99/XII/2007. Tanggal 24 Desember 2007. Atas Nama Welly Tangkuman, SE dan Suriani.

Surat Kematian Nomor, 4743/116 – Kesra/VII/2018. Tanggal 04 Juli 2018. Atas Nama Welly Tangkuman, SE.

Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ketua Rt 03/Rw 06, Lurah, Kepala Desa Karang Asih dan Camat Cikarang Utara pada Tanggal 15 Oktober 2018. Atas Nama Suriani.

Surat Akta Hibah Nomor 144/2009. Tanggal 28 Mei 2009. Dari Hj. Sarinoh ke Welly Tangkuman, SE.

Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 5083. Atas Nama Welly Tangkuman, SE.

Surat Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 yang Sering di Jaminkan ke Bank.

Bukti Surat Kuasa yang Ditandatangani Hj. Sarinoh pada Tanggal 20 April 2012. Dalam Keadaan Sehat.

Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 00358 tanah seluas 5.718 M2 atas nama Hj. Sarinoh yang di Beli Tahun 1999 dan sudah di Jual Tahun 2012. Ini Bukti bahwa Rumah Saya Bukan Satu Satunya Harta dari Hj. Sarinoh.

Pembuktian surat perjanjian gadai tanah atas nama H. Damin tanggal 05 Maret 2014. Tanah seluas 20.000 M2/2 HA, yang beralamat di Kp. Kendayakan dengan nomor C1148 PSL 101 dan nomor AJB 336/59414/SKT/SM/1991 Atas nama Hj Sarinoh.

Berikut 1 lembar kwitansi penerimaan uang gadai dan tanah tersebut juga sudah dijual. Bukti salah satu lagi dari Hj. Sarinoh

Bukti Foto pada saat Rumah saya akan dijual pada tanggal 20 maret 2019 yang pada saat itu saya belum di somasi dan digugat

oleh Pengacara Susanto,SH.,MH. Dan para Penggugat.

Bukti Foto pada Tanggal (5 Juli 2020 Pemasangan Plat Bertulisan

“Tanah Ini Sengketa” yang dipasang oleh para Penggugat dan

Kuasa Hukumnya di depan Rumah dan diatas Tanah saya sendiri

secara Semena-mena Tanpa ada Pemberitahuan dan tanpa

sepengetahuan serta Seizin saya sebagai pemilik Rumah yang

pada saat itu saya sendiri masih di dalam rumah dan bukan juga

atas Perintah dari Pengadilan Negeri Cikarang yang sudah saya

Konfirmasikan, padahal pada saat itu di Pengadilan Negeri

Hal. 53 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikarang masih dalam tahap mediasi dan belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

Bukti Surat Tanggal 29 Juli 2020 Nomor WII.U23/2130/HK.02/VII/2020 dari Pengadilan Negeri Cikarang yang tidak pernah mengeluarkan penetapan atau perintah Pemasangan Plat Benner yang bertulisan “Tanah Ini Sengketa”.
Bukti Surat Pernyataan Pembagian Waris Risan Tenggar Alm (Bapak dari HJ. SARINOH) Pada tanggal 29 Januari 1971, yang HJ. SARINOH Mendapat Waris tanah Seluas 16.901 HA. Bukti HJ. SARINOH memiliki banyak tanah.

B. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa Tergugat merasa cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan saksi:

**C. TANGGAPAN ALAT BUKTI DAN SAKSI PARA PENGUGAT
TANGGAPAN TERHADAP ALAT BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh keterangan saksi dan alasan pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa keterangan Saksi Asep, Saksi Somad dan Saksi Suwardi yang menerangkan bahwa Hj. Sarinoh tidak memiliki tanah/rumah selain yang ada di Jalan Setia Budi terbantahkan dengan bukti Tergugat nomor urut 10 (sepuluh) berupa Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 00358 tanah seluas 5.718 M² Atas Nama Hj. Sarinoh yang di Beli Tahun 1999 dan sudah di Jual Tahun 2012 dan bukti nomor urut 11 (sebelas) berupa Pembuktian surat perjanjian gadai tanah atas nama H. Damin tanggal 05 Maret 2014. Tanah seluas 20.000 M²/2 HA, yang beralamat di Kp. Kendayakan dengan nomor C1148 PSL 101 dan nomor AJB 336/59414/SKT/SM/1991 Atas nama Hj Sarinoh. Berikut 1 lembar kwitansi penerimaan uang gadai dan tanah tersebut juga sudah dijual;
3. Bahwa terhadap keterangan Saksi Asep, Saksi Somad dan Saksi Suwardi adalah keterangan saksi palsu, terbukti bahwa pada saat

Hal. 54 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



diminta keterangan oleh Majelis Hakim, saksi selalu bingung dan menoleh kepada Pengacara Penggugat termasuk salah menyebut Almarhum Hj. Sarinoh padahal yang seharusnya Almarhumah Hj. Sarinoh;

D. KESIMPULAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa motivasi Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah semata-mata ketidak relaan Para Penggugat terhadap harta peninggalan Almarhum Welly Tangkuman, SE jatuh ketangan Ahli Waris yang sah yaitu Istri Alm. Welly Tangkuman, SE (Tergugat);
3. Bahwa kalaulah Para Penggugat tidak menyetujui dan/atau meributkan rumah/tanah yang terletak di Jalan Setia Budi yang telah dihibahkan oleh Hj. Sarinoh terhadap anak kandungnya Alm. Welly Tangkuman, SE pada tanggal 28 Mei 2009, mengapa Para Penggugat tidak mempermasalahkan sejak tahun 2009 ? mengapa Para Penggugat mempermasalahkan rumah/tanah tersebut dan meminta pembatalan akta hibah setelah suami Tergugat (Alm. Welly Tangkuman, SE) meninggal dunia ?
4. Bahwa menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara, akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya, hal tersebut diperkuat dengan Hadist Nabi yang berbunyi :
"Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu Hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila Hibah itu Hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali". (H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidhi dan dia mengatakan bahwa hadith ini hasan sahih)"

Hal. 55 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
6. Bahwa berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya", kemudian dipertegas dalam jumhur ulama yang berpendapat bahwa pencabutan dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu dari orang tua kepada anaknya;
7. Bahwa dengan demikian terdapat kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hibah halmana terlihat pada beberapa hal antarlain: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemberian hibah tanah/rumah yang terletak di jalan setia budi dari Hj. Sarinoh kepada Welly Tangkuman, SE dilakukan pada saat pemberi hibah (Hj. Sarinoh) masih dalam keadaan sehat, pemberian hibah tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total harta yang dimiliki pemberi hibah (Hj. Sarinoh), pemberian hibah dilakukan di depan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kemudian dibuat "Akta Hibah" disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat dengan pembuktian nomor urut 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 telah terpenuhi rukun dan syarat pemberian hibaholeh karenanya "Akta Hibah" No. 144/2009 tertanggal 28 Mei 2009 haruslah dinyatakan sah;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan maka patut dan layak apabila gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

Hal. 56 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah No.144/2009 tgl 28 Mei 2009 dari Notaris /PPAT Evi Nursamsiyati, S.H dan semua Produk Hukum Turunannya baik itu Proses Sertipikat atau yang lainnya di nyatakan Sah Mempunyai Kekuatan Hukum;
4. Menyatakan Sertipikat No.5083 atas Nama Welly Tangkuman S.E adalah Sah Berkekuatan Hukum;
5. Menyatakan Tergugat adalah Ahli Waris yang Sah secara Hukum dari Suami Tergugat yang bernama Welly Tangkuman SE;
6. Menyatakan Tanah dan Rumah adalah Milik Tergugat;
7. Menyatakan sah semua alat bukti yang Tergugat ajukan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Khusus yakni Advokat/Penasehat Hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu persyaratan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum bernama Susanto, S.H., M.H, dari Kantor Hukum "Susanto, S.H., M.H. & Rekan";

Hal. 57 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak diawal persidangan berlangsung, Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut telah menyampaikan semua kelengkapan persyaratan sebagai Advokat berupa Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota atas nama Susanto, S.H., M.H., dan kartu anggota berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal penyempahan Advokat, Majelis berpendapat bahwa Susanto, S.H., M.H., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dan akan disebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara secara mufakat dan musyawarah kekeluargaan, sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut majelis hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Mediator bernama Atourokman, S.Pd.I, S.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Februari 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena sengketa ini mengenai hibah maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai Peradilan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai pembatalan hibah dan akta hibah sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

- Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Hal. 58 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;

- Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) juga adalah ahli waris yang sah dari almarhum Welly Tangkuman, S.E;
- Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah melakukan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (Rumah) Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083/Desa Karang Asih atas nama RINO Binti Risam seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;

Adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

- Menyatakan secara hukum semua produk hukum turunannya dari Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H., **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/Batal Demi Hukum;**
- Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama Rino Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;

Hal. 59 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;
 - Menyatakan secara hukum penguasaan Obyek sengketa (Rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama Rino Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi oleh Tergugat adalah Melawan Hukum;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk sesegera menyerahkan (Rumah berikut Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama RINO Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat berwenang;
 - Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E ke atas nama RINO Binti Risam seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa nama Tergugat yang benar adalah Suriani bukan Suryani;
 2. Bahwa benar suami Tergugat bernama Welly Tangkuman, S.E adalah anak dari almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan H.Damin (Penggugat I), sedangkan Penggugat II s.d Penggugat VIII adalah saudara-saudara kandung Welly Tangkuman;
 3. Bahwa Tergugat membantah kalau dikatakan Tergugat adalah mantan isteri Welly Tangkuman, S.E, karena pada masa hidupnya Welly Tangkuman dan Tergugat tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;

Hal. 60 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino telah meninggal dunia 23 Februari 2013 karena sakit sedangkan Welly Tangkuman, S.E telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018 karena sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino, telah menghibahkan secara sah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 03 Rw. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, kepada anaknya bernama Welly Tangkuman (suami Tergugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H. Kemudian tanah dan bangunan tersebut sudah di Sertifikat balik nama menjadi atas nama Welly Tangkuman (suami Tergugat);
6. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa saat terjadinya Hibah dari Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada Welly Tangkuman (suami Tergugat) dilakukan secara tidak benar atau melawan hukum, karena proses hibah tersebut sudah dilakukan secara benar dan sudah mendapat persetujuan dari Penggugat I sebagai suami dan anak-anak Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino. Bahkan Penggugat I yang meminta Welly Tangkuman untuk datang ke rumah dan menyuruh mengurus surat-surat hibah dan balik nama Sertipikat tanah dan rumah tersebut;
7. Bahwa saat terjadi Hibah dari Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada Welly Tangkuman (suami Tergugat), Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino masih dalam keadaan sehat dan Penggugat I sebagai suami almarhumah juga dalam keadaan sehat hanya saja berjalan menggunakan tongkat karena kakinya sakit;
8. Bahwa Penggugat I dan almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino, semasa hidupnya memiliki banyak tanah, rumah serta kontrakan salah satunya rumah yang sekarang ditempati oleh H.Damin (Penggugat I) dan beberapa anaknya yang tinggal di Kp. Kongsi RT. 002 RW. 004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi serta terdapat kurang lebih 30 an rumah kontrakan disekitar tempat tinggal H.Damin dan di perempatan Jalan Industri Seberang Mal SGC/seberang Supermarket Naga terdapat tanah dan 8 pintu kios yang pernah di tawar Pemerintah sebesar di

Hal. 61 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 10 Milyar. Jadi apa yang dikatakan Para Penggugat bahwa tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat, adalah satu-satunya harta peninggalan almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino adalah sama sekali tidak benar;

9. Bahwa tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada Welly Tangkuman, karena masing-masing ahli waris/anak-anak almarhumah sudah dibagi dan mendapat haknya masing-masing dan untuk bagian Welly Tangkuman adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 03 Rw. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
10. Bahwa Tergugat keberatan jika dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan disebut menguasai tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 03 Rw. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, karena Tergugat merasa bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik sah dari suami Tergugat yakni almarhum Welly Tangkuman;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut di atas, majelis memandang perlu untuk mengklasifikasikan jawaban tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dan Tergugat dengan almarhumah Hj.Sarinoh alias Rino alias Rino, diakui oleh Tergugat yakni Para Penggugat sebagai suami dan anak-anak dari almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino serta Tergugat sebagai menantu atau suami dari Welly Tangkuman;
2. Bahwa terhadap terjadinya Hibah dari Hj.Sarinoh alias Rino alias Rino kepada anaknya bernama Welly Tangkuman dilakukan secara tidak benar dan melawan hukum karena tanpa persetujuan suami dan anak-anak, dibantah oleh Tergugat;
3. Bahwa saat terjadinya Hibah dari Hj.Sarinoh alias Rino alias Rino kepada anaknya bernama Welly Tangkuman, Hj. Sarinoh alias Rino alias Rino dalam keadaan sakit berat/stroke adalah tidak benar dan dibantah Tergugat;
4. Bahwa objek hibah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 03 Rw. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara,

Hal. 62 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi merupakan harta satu-satunya yang dimiliki oleh almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan H.Damin (Penggugat I) sehingga melebihi batas maksimal dari ketentuan 1/3 harta Hibah, dibantah oleh Tergugat;

5. Bahwa adanya tuduhan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menguasai objek sengketa, dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari klasifikasi jawaban Tergugat tersebut, agar mendapat kejelasan dalam soal pembebanan pembuktiannya, maka harus bertitik tolak dan mengacu pada prinsip-prinsip atau teori hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Dalil gugatan yang diakui secara murni, maka dalil tersebut harus dianggap benar dan telah terbukti, sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR.
2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti, sebagaimana pasal 163 HIR.
3. Kedua belah pihak dibebankan secara seimbang untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing, karena terdapat dalil gugatan dan jawaban yang kurang jelas/tidak detail, seperti tidak adanya uraian tentang harta-harta yang dimiliki oleh si pemberi hibah secara rinci atau detail;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip dan teori pembuktian di atas, maka para pihak dibebani pembuktian sebagai berikut :

1. Para Penggugat wajib membuktikan bahwa hibah yang terjadi antara Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada anaknya bernama Welly Tangkuman dan Akta Hibah Nomor 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki peraturan perundang-undangan karena sebab-sebab sebagai berikut :
 - Pemberi Hibah saat menghibahkan harta dalam keadaan sakit keras atau dekat dengan kematian, Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;
 - Tidak ada persetujuan dari Penggugat I sebagai suami sebagai pemilik harta bersama dari objek harta yang dihibahkan, Pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Hal. 63 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki, Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

2. Tergugat wajib membuktikan bahwa telah terjadi hibah antara Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada anaknya bernama Welly Tangkuman (suami Tergugat) dan Hibah tersebut telah dilakukan secara benar dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai pemberi hibah, sebagaimana bukti P.2, P.4, P.8, P.10 dan T.3, yang telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil bukti tersebut tergolong akta bawah tangan sehingga harus dikuatkan oleh bukti lain berupa keterangan saksi yang menunjukkan tentang hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dan Tergugat dengan almarhumah Hj.Sarinoh;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan tahu tentang hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dan Tergugat dengan almarhumah Hj.Sarinoh yakni sebagai suami dan anak-anak serta menantu (yang menguasai objek sengketa), kemudian keterangan saksi tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat dengan almarhumah Hj.Sarinoh mempunyai hubungan kekeluargaan yakni sebagai suami dan anak-anak serta menantu (yang menguasai objek sengketa), sehingga oleh karenanya Para Penggugat Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Hal. 64 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya 3 nama pada identitas almarhumah Hj.Sarinoh binti Risan, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa suami dan ibu dari Para Penggugat memiliki 3 nama yakni Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan Welly Tangkuman telah meninggal dunia, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.3, P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Sarinoh binti Risan dan Welly Tangkuman, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), kemudian ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan membenarkan Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan Welly Tangkuman keduanya sudah meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Hj.Sarinoh binti Risan sebagai Pemberi hibah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 dan Welly Tangkuman sebagai Penerima Hibah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kepemilikan harta/objek sengketa, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.13 berupa Sertipikat

Hal. 65 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.5083 semula atas nama Rino binti Risam menjadi atas nama Welly Tangkuman, S.E, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, akan tetapi bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga majelis berpendapat berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 410 K/Pdt/2005 tanggal 25 April 2005 bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka bukti P.13 dianggap telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, semula adalah atas nama almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino namun sekarang sudah berganti menjadi Welly Tangkuman, S.E;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Hibah antara Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada Welly Tangkuman tidak terpenuhi syarat-syarat adanya suatu hibah, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 berupa Hasil Pemeriksaan MSCT-Scan dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit Annisa atas nama Hj.Sarinoh binti Risan, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Hj.Sarinoh binti Risan memiliki riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah atau lebih tepat dengan istilah Kardiomegali atau kondisi jantung membesar;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan, tidak tahu secara persis kondisi atau keadaan kesehatan pada saat Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino melakukan proses dan

Hal. 66 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Hibah, apakah saat itu sedang mengalami sakit keras atau tidak karena para saksi tidak ada yang tahu telah terjadi hibah terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 03 Rw. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hibah itu tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat I selaku suami sebagai pemilik harta yang dihibahkan, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.2 dan P.13 yang menjelaskan bahwa Penggugat I adalah suami dari Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan almarhumah memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah luas 500 M2, sehingga Penggugat I sebagai suami berhak atas separo dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat tidak tahu mengenai apakah hibah yang terjadi antara Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dengan anaknya bernama Welly Tangkuman sudah mendapat persetujuan atau belum dari Penggugat I sebagai suami dari Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino, karena saksi tidak mengetahui adanya hibah atas tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hibah itu tidak sah karena melebihi 1/3 dari harta milik dari Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai pemberi hibah, Para Penggugat mengajukan 3 orang saksi dan para saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang harta-harta yang dimiliki oleh almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan H.Damin (Penggugat I) secara detail atau rinci, namun para saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi RT. 03 Rw. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang sekarang ditempati oleh Tergugat serta tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kp.Kongsi RT. 02 RW. 04 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan salah satu anaknya, adalah tanah milik almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan H.Damin (Penggugat I);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara berupa tanah dan bangunan

Hal. 67 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.14a sd. P.17c berupa foto/gambar berwarna rumah/objek sengketa yang akan diperjualbelikan, Majelis Hakim menilai bahwa foto-foto/gambar tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu foto/gambar yang diajukan oleh Pengugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga bukti ini sebagai bukti permulaan dalam menunjukan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi akan diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Para Penggugat juga mengetahui objek yang dipersengketakan dalam perkara aquo dan saat ini ditempati oleh Tergugat, akan diperjualbelikan oleh Tergugat karena saksi melihat ada spanduk/banner terpasang di pagar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat dalam persidangan adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat/tertulis T.1 s.d T.15 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.4 tidak terlalu berkorelasi dengan beban pembuktian yang wajib dilakukan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya terhadap bukti surat/tertulis tersebut majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 68 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Tergugat dalam perkara aquo, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.3 dan T.5, berupa Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Waris, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil bukti T.3 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), dan bukti T.5 merupakan bukti akta bawah tangan, sehingga berdasarkan kedua alat bukti ini maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara karena merupakan isteri dari almarhum Welly Tangkuman sebagai Penerima Hibah dalam perkara yang dipersengketakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi hibah antara Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada anaknya bernama Welly Tangkuman (suami Tergugat), atas tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan hibah tersebut telah mendapat persetujuan dari H.Damin (Penggugat I) sebagai suami almarhumah Hj.Sarinoh dan Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino serta H.Damin (Penggugat) dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak dalam keadaan sakit keras, Tergugat telah mengajukan bukti surat/tertulis T.6 berupa Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil bukti tersebut merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga berdasarkan bukti ini maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai Pemberi Hibah telah menghibahkan tanah dan bangunan rumah

Hal. 69 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, kepada anaknya bernama Welly Tangkuman (suami Tergugat) dan hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Penggugat I sebagai suami dari almarhumah Hj.Sarinoh dan suami isteri tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak dalam keadaan sakit keras karena pada saat pembuatan akta hibah di Notaris/PPAT bernama Evi Nursamsiyati, S.H., pemberi hibah, penerima hibah dan suami dari pemberi hibah hadir dan ikut membubuhkan tandatangannya sebagai bentuk persetujuan adanya hibah, sebagaimana tertera dalam halaman 1 dan halaman 7 Akta Hibah Nomor 144/2009 tanggal 28 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek hibah berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bukan satu-satunya harta yang dimiliki oleh almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai Pemberi Hibah, maka Tergugat mengajukan bukti surat T.9 berupa Surat Kuasa pengurusan pemecahan sertifikat atas tanah seluas 5718 M² yang terletak di Kp.Wates RT. 005 RW. 005 Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan bukti T.11 berupa Surat Perjanjian Gadai antara H.Damin (Penggugat I) dengan H.Agus Sholahuddin M., dan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), atas sebidang tanah sawah dengan luas \pm 20.000 M² atau 2 hektar yang terletak di Kp.Kendayakan Ds.Sukajadi Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti ini telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil kedua alat bukti ini dinilai oleh Majelis Hakim termasuk atau tergolong akta bawah tangan yang mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, namun oleh karena tidak secara spesifik dibantah oleh Para Penggugat tentang keabsahannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya

Hal. 70 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek hibah berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bukan satu-satunya harta yang dimiliki oleh Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai pemberi hibah saat melakukan atau menghibahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada anaknya Welly Tangkuman (suami Tergugat) sebagai hibah dari orang tua kepada anak;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino;
2. Bahwa telah terjadi hibah antara Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai wahib/penghibah kepada Welly Tangkuman sebagai mauhub lahu/penerima hibah, atas harta/benda tetap berupa tanah dan bangunan rumah seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan hibah tersebut telah tercatat dalam Akta Hibah Nomor 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT bernama Evi Nursamsiyati, S.H.;
3. Bahwa Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai wahib/penghibah dan Welly Tangkuman sebagai mauhub lahu/penerima hibah, keduanya sudah meninggal dunia;
4. Bahwa saat melakukan hibah, Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai wahib/penghibah dalam keadaan sehat dan tidak sakit keras yang menyebabkan kematian, begitu juga Penggugat I sebagai suami wahib/penghibah sudah memberikan persetujuannya, karena keduanya hadir saat pelaksanaan pembuatan akta hibah dan menandatangani akta hibah di depan Notaris/PPAT bernama Evi Nursamsiyati, S.H.;
5. Bahwa saat terjadi hibah, Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai wahib/penghibah masih memiliki harta-harta lain berupa tanah sawah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat I (H.Damin);

Hal. 71 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir atau memberi konstitusinya terhadap fakta yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa *hibah* secara bahasa berasal dari kata النحلة (al-nihlah) yaitu pemberian tanpa imbalan العاطية بلا عوض (al-“athiyah bi la ‘iwadh). Sedangkan menurut pengertian istilah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mugni al-Muhtaj jilid 2 hal 396, sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr.H.Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag dan Dr. Hasanudin, M.Ag., dalam bukunya *Fiqh Mu’amalah Maliyah, Akad Tabarru’* hal 2, Hibah adalah:

عقد يفيد تملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

“akad pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan hidup dan sunnah secara hukum”.

Menurut pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 675 ayat (4), Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun;

Menimbang, bahwa agar hibah tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bermasalah di belakang hari, maka hibah harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yakni adanya pemberi hibah (wahib), adanya penerima hibah (mauhuub lahu), ada barang yang dihibahkan (mauhuub) dan ada aqad/ijab qabul;

Menimbang, bahwa pemberi hibah (wahib) disyaratkan antara lain adalah orang yang sudah baligh, sehat akalnyatidak gila, pemilik penuh/sepurna atas harta yang dihibahkan, hadir saat melafazkan/mengaquadkan hibah kepada penerima hibah dan tidak dipaksa oleh orang lain atau terpaksa karena suatu keadaan;

Menimbang, bahwa penerima hibah (mauhuub lahu), disyaratkan antara lain adalah hadir saat akad hibah dilakukan, menerima objek/harta yang dihibahkan dan sehat akalnyatidak gila;

Menimbang, bahwa barang yang dihibahkan (mauhuub) harus lah barang yang berwujud, barang berupa harta yang berharga/bernilai, harta yang sah

Hal. 72 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki, objek harus menjadi milik penuh/sepenuhnya dan dikuasai sepenuhnya oleh si penghibah, maksimal 1/3 dari harta si penghibah (wahib);

Menimbang, bahwa aqad/ijab qabul terjadi hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, vide Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa dari rukun dan syarat-syarat hibah sebagaimana dijelaskan di atas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap adanya hibah antara Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai wahib/penghibah kepada Welly Tangkuman sebagai mauhub lahu/penerima hibah, atas harta/benda tetap berupa tanah dan bangunan rumah seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah dilakukan secara benar dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut telah dilakukan secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta tidak melawan hukum, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan tentang pembatalan hibah dan akta hibah Nomor 144/2009 tanggal 28 Mei 2009 merupakan perkara pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan tentang permintaan Para Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Sarinoh alias Rinoh alias Rino, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara tersebut telah diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Mei 2021, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tidak sah dan tidak berharga dan selanjutnya memerintahkan Jurusita

Hal. 73 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sita tersebut;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM Nomor 5083, luas 500 M², atas nama Rino binti Risam, yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dulu berbatasan dengan tanah kavling Rusmiati, sekarang tanah dan bangunan rumah milik Sri Mulyati;
- Sebelah Barat : dulu berbatasan dengan tanah kavling No.162, sekarang tanah dan bangunan rumah Nomor 162/122 milik H.Ali Abdullah;
- Sebelah Selatan : dulu berbatasan dengan tanah kosong/rencana jalan, sekarang Jalan Setia Budi;
- Sebelah Utara : dulu berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang, sekarang tanah dan bangunan rumah milik H.Tarsin;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 4 Mei 2021 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 20 Mei 2021;

3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cikarang untuk mengangkat sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 29 Juni**

Hal. 74 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromillah, S.H.I, M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri para Hakim Anggota serta Amahsuri, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat III, Penggugat VII dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua Majelis

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Syakaromillah, S.H.I., M.H

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Almahsuri, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp -
4. Panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
5. Panggilan Turut Tergugat I	Rp1.710.000,00

Hal. 75 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II

6. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
7. Biaya Sita Jaminan	Rp1.740.000,00
8. Biaya Desente	Rp1.000.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>10. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 76 dari 76 hal., Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr